

Analisis Efektifitas Sistem Pengawasan Penerimaan Pemerintah Kota dari Sektor Pajak Hiburan

Geby Elena Refkah

Universitas Widyatama, Indonesia

geby.elena@widyatama.ac.id

Khairul Shaleh

Universitas Widyatama, Indonesia

Korespondensi:

Khairul.shaleh@widyatama.ac.id

Abstract Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Variabel penelitian ini mencakup pengawasan atas kegiatan pemerintahan juga penerimaan pajak hiburan. Metode pengumpulan data dilakukan didalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data yang signifikan yang berkaitan dengan kendala yang diangkat Cara memperoleh data penelitian menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada pengawasan pajak hiburan Bapenda Kota Bandung masih dapat dikatakan belum efektif dengan angka efektifitas masih kurang stabil antara 11,95%-549,14%. Pada Kota Bandung penerimaan pajak hiburan dilihat belum sampai target yang ditetapkan yang ditimbulkan oleh minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk melunasi pajaknya serta petugas pajak yang melakukan pengawasan pendapatan pajak dan yang masih kurang.

Kata Kunci Pemerintah Daerah; Pajak Hiburan; Pengawasan; Efektifitas

I. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah yaitu dasar bagi semua belanja daerah itu sendiri (Gde et al., 2015). Pajak korporasi ialah kewajiban yang akan mengurangi pendapatan higienis, tetapi pajak adalah sumber utama pendapatan negara. (Sari et al., 2021). Pajak merupakan pendapatan negara yang akan dipergunakan untuk pembelanjaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan Kesehatan, bahkan pajak pula sebagai salah satu kriteria keberhasilan perekonomian suatu negara (Purnamasari et al., 2021). Pajak artinya sumber penghasilan negara terbanyak yang digunakan untuk mengurus belanja pemerintah dan pembangunan negara (Citra Mariana et al., 2022) Pajak daerah termasuk satu dari banyaknya penerimaan pendapatan daerah yang besar pengaruhnya untuk Pendapatan Asli Daerah. (Fahreja et al., 2019). Hal itu sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan untuk kontribusi harus pada daerah yang terutang oleh orang langsung atau badan yang bersifat memaksa dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat disebut dengan pajak daerah dengan tidak menerima imbalan secara pribadi. Salah satu modal yang dipergunakan

untuk mendukung biaya pengembangan daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah (Setiawan et al, 2020)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memahami dan mengukur fakta yang sebenarnya terjadi mengenai penyelenggaraan peranan atau aktivitas, agar dapat sesuai dengan seharusnya atau mungkin juga tidak sesuai (Alfines Tunggal et al, 2014). Pengawasan anggaran merupakan satu-satunya hal yang paling penting dari keberhasilan pajak. Walaupun kemungkinan selalu dilakukan secara manual, pengawasan anggaran termasuk proses yang membutuhkan waktu lama dan menguras banyak tenaga dan juga pikiran (Stein & Rowe, 1989). Sedangkan perencanaan merupakan suatu tahapan yang bersangkutan dengan penetapan target dan sasaran organisasi (Faslah & Haris, 2017). Kemudian, keterkaitan pengawasan dan penerimaan yaitu meliputi bentuk-bentuk tahapan dan kebijakan atau proses yang diputuskan oleh pemerintah untuk mempermudah pengecekan agar dapat pasti transaksi-transaksinya telah didominasi, diawasi, dan ditulis secara efektif.

Masih banyak yang tidak menyadari akan pentingnya membayar pajak hiburan adalah persoalan dalam penelitian ini. Masih banyak para pihak yang mendirikan tempat hiburan juga mendaftarkan usaha hiburannya menjadi wajib pajak hiburan yang belum dapat memahami. Dan masih besarnya jumlah wajib pajak hiburan yang membayar kewajiban pajaknya, tetapi tidak sesuai dengan fakta usahanya. Alasannya karena pemerintah daerah belum mengatur beberapa objek hiburan yang ada di daerah juga pengetahuan para wajib pajak hiburan itu sendiri yang minim dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak hiburan. (Saputra & Rulandari, 2020)

Penentuan judul dan objek penelitian ini didasari pemikiran bahwa Kota Bandung termasuk ibukota di Jawa Barat yang mempunyai kemampuan cukup banyak yang dibantu juga oleh kondisi geografisnya. Untuk mengurangi keterikatan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah harus berjuang mencari potensi pajak yang ada di daerah sendiri. (Watuseke et al, 2016). Maka bidang hiburan di kota Bandung terus bertumbuh cukup pesat agar secara langsung penerimaan pajak hiburan juga akan ikut bertumbuh. Maka kedepannya bidang pajak hiburan dapat memberikan pengaruh ikut serta kepada pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandung. Tetapi, banyaknya penerimaan pajak daerah dari bidang hiburan tidak setara dengan pertumbuhan objek dan sarana hiburan yang terus berkembang di Kota Bandung

Berdasarkan latar belakang juga fenomena-fenomena maka peneliti ingin mengetahui Bagaimakah pengawasan penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah cara pengawasan penerimaan pajak hiburan yang dilakukan Bapenda Kota Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu asal mula pendapatan daerah yang vital agar dapat mengurus pelaksanaan pemerintahan daerah juga pengorganisasian daerah agar dapat memperoleh kedaulatan daerah yang matang, nyata, dan logis. (Ermawati & Aswar, 2020). Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan partisipasi patuh pajak bagi wilayah yang ditanggung oleh individu atau instansi yang terkesan menuntut. Berdasarkan aturan daerah kota Bandung nomor 20 tahun 2011 mengenai pajak daerah, yang dimaksud

dengan pajak daerah yaitu partisipasi wajib pajak daerah yang terikat oleh individu atau instansi dengan sifat memaksa, yang tidak memperoleh upah secara cepat juga dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan juga kesejahteraan rakyat. Menurut (Hadi RAFSANJANI & Agustina, 2022), pajak daerah adalah pajak yang hanya dapat diatur dalam system pemerintahan daerah. Mengenai pajak daerah, pemisahan kekuasaan yang efisien dalam struktur tingkatan pemerintahan sangat nyata secara pokok, namun secara biasa pertikaian dalam prakteknya.(Lutfi, 2006).Pajak daerah dikelola oleh peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah juga diterima oleh lembaga eksekutif negara juga diambil oleh pihak dalam struktur pemerintah daerah yang terlibat.(Lutfi, 2006).

Penerimaan Pajak daerah adalah bagian dari penerimaan yang bermula dari kesanggupan daerah tersebut yang diambil menurut peraturan daerah tersebut disesuaikan juga dengan undang - undangan yang berlaku. Setiap pungutan yang dibebankan pada masyarakat mempunyai validitas dan bisa ditoleransi karena dengan pungutan yang dilaksanakan di daerah pada bentuk pajak dan retribusi daerah wajib berdasarkan pada undang undang yang berlaku (Khairul Shaleh, 2014)

Pajak daerah adalah satu dari beberapa contoh partisipasi yang diharuskan bagi individu atau badan kepada daerah, bersifat utang, tidak dihadiahkan secara langsung imbalan dan wajib dimanfaatkan untuk kepentingan daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan(Maulana, 2018).Pajak daerah idealnya menggambarkan model perantara pendapatan daerah yang bersifat alami.(Ahmad & Krelove, 1999).Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan jenis dari pajak daerah.(Wijaya Syam, 2021). Pajak daerah wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut(Anggraeni et al, 2020). Pajak provinsi dan pajak kabupaten.kota merupakan pembagian dari pajak daerah (Emm, 2013) Tanda pemerintah daerah dapat menyelenggarakan proses pemerintahannya dengan baik dapat dilihat dari suksesnya pemerintah daerah untuk memajukan pemasukan daerahnya.

2. Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 238 Tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak menyatakan bahwa pajak hiburan merupakan pajak untuk diselenggarakannya hiburan. Segala bentuk tontonan, permainan, pertunjukkan dan keramaian yang dinikmati disebut dengan hiburan yang nantinya akan diambil bayaran .(Watuseke et al., 2016)mengatakan Pajak hiburan ialah pungutan daerah untuk diselenggarakannya hiburan. Pajak hiburan subjeknya dapat diketahui melalui banyaknya orang yang menikmati hiburan(Emm, 2013). Pajak hiburan dipungut dari pelayanan pelaksanaan hiburan dengan diambil biaya jasa.(Saputra & Rulandari, 2020)

Pungutan daerah untuk pelaksanaan hiburan di daerah tersebut disebut dengan pajak hiburan. Sedangkan keseluruhan macam tontonan,keramaian, atau permainan yang dinikmati dan diminta bayaran disebut dengan hiburan.(Mulyani et al., 2022). Dasar pengenalan pajak hiburan yaitu nominal uang yang diperoleh pemelihara hiburan.(Wijaya Syam, 2021)

3. Pengawasan

Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meminimalisir gangguan yang terjadi dan dapat segera diprediksi.(Parulian Remus, 2017) .Pengawasan merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk memahami dan mengukur kejadian yang sebenarnya terkait melakukan tanggung jawab atau tugas, yang mungkin sebanding atau mungkin tidak(Alfines Tunggal et

al., 2014). Pengawasan merupakan tahapan dalam menentukan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang dapat menolong target hasil yang dinantikan menurut ukuran yang sudah diputuskan.(Parulian Remus, 2017).Pengawasan juga bisa ditandai dengan metode untuk mengikuti kemajuan latihan untuk menanggung jalannya penugasan, di sepanjang garis ini menyelesaikannya secara terbaik seperti yang baru-baru ini ditata, dengan memperbaiki beberapa evaluasi yang saling berhubungan. Pengawasan adalah sesuatu bagian yang sangat vital dilaksanakan oleh perusahaan (Parulian Remus, 2017). Pengawasan adalah sesuatu yang penting dalam tahapan pelaksanaan di pemerintahan (Alfines Tunggal et al., 2014).

Pengawasan adalah salah satu bagian penting dalam tahapan pelaksanaan pemerintahan.(Alfines Tunggal et al., 2014) . Proses pengawasan secara cepat dalam setiap aktivitas tentunya sudah dilaksanakan untuk membimbing (Wibisono dan Herry Purnomo, 2017). Pengawasan sangat berpengaruh dampaknya dalam upaya menggapai target. Kewenangan dalam sebuah negara akan berjalan menurut kehendak dan kemampuan pemahaman pemegang kekuasaan itu sendiri bila tidak adanya fungsi pengawasan.(Alfines Tunggal et al., 2014) . Sebaiknya tindakan pengawasan diselenggarakan sebelum terjadi beberapa kesalahan, agar lebih bersifat mencegah daripada tindakan pengawasan setelah terjadinya kesalahan. Kegiatan pengawasan anggaran sangat spesifik lantaran membutuhkan ulasan yang cerdas, meninjau dan menelaah informasi keuangan juga (Mini-, 2011).

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan penulis. Menurut (Jayusman et al., 2020), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan aturan menelusuri informasi yang berhubungan dengan indikasi yang ada. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan ilmu tentang bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Jenis dan sumber data

Terdapat dua jenis data pada penelitian yang ditetapkan penulis, yaitu data primer ialah data yang didapat dengan cara eksklusif yang membutuhkan pengendalian lebih lanjut serta dikembangkan menggunakan pemahaman pribadi oleh penulis. Misalnya, data yang berasal dari hasil wawancara serta pengamatan secara langsung yang dilakukan pada pegawai Bapenda Kota Bandung perihal hal hal yang berkaitan dengan pajak hiburan pada pemerintahan Kota Bandung. Lalu, data sekunder merupakan data yang sudah diproses serta ditangani oleh penulis secara tidak pribadi dengan menggunakan media perantara berupa catatan, bukti, atau arsip seperti rincian penerimaan pajak hiburan Kota Bandung.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan pada pengumpulan data. Teknik dokumentasi adalah menggunakan cara pengumpulan data sekunder yang telah terdokumentasi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Lalu, melakukan Tanya-jawab dan diskusi tentang pengawasan penerimaan pajak hiburan di Bapenda menggunakan pegawai yang ada bekerja di sana disebut sebagai Teknik wawancara. Lalu, teknik observasi adalah peneliti melakukan pengamatan secara eksklusif terhadap objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode deskriptif adalah analisis data yang digunakan penulis. Metode deskriptif merupakan penelusuran kejadian yang sesungguhnya dengan interpretasi yang akurat (Rusli, t.t.). Metode pengumpulan, penyusunan, serta menganalisis data sehingga meneruskan informasi lengkap bagi pemecahan persoalan serta bayangan yang juga tentang keadaan instansi yang dijadikan peneliti sebagai objek peneliti disebut sebagai metode deskriptif.

5. Ukuran Efektivitas

Pengawasan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu metode pelaksanaan yang ditandai agar dapat menjamin untuk pemerintah daerah dapat terus terlaksana dengan realistis dan efisien berbanding dengan rencana dan ketentuan undang-undang. Hitungan dengan tingkat efektifitas pengawasan ini akan dihitung dengan cara:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak}{Target Pajak} \times 100 \%$$

Tingkat efektifitas hingga diperlukan perhitungan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pengawasan Pajak

Persentase	Kriteria
≥ 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% sampai 99%	Cukup Efektif
79% sampai 89%	Kurang Efektif
≤ 75%	Tidak Efektif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pertumbuhan target dan realisasi pajak hiburan Kota Bandung mulai tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.
Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Hiburan Kota Bandung 2017-2021**

No	Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2017	100.000.000.000	549.143.009.748
2	2018	100.000.000.000	88.856.425.387
3	2019	90.000.000.000	88.702.336.829
4	2020	22.300.000.000	24.780.208.424
5	2021	90.000.000.000	10.755.462.155

Pada tahun 2021, realisasi pemasukan pajak hiburan terbilang sangat kecil sebab hanya berkisar sepersembilan dari target yang ditetapkan. Realisasi pajak hiburan mengalami penurunan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Alhasil sedikitnya realisasi pemasukan pajak hiburan di tahun 2018, imaka target pemasukan pajak hiburan yang sudah

ditetapkan dimulai dari tahun 2019-2021 diturunkan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Pengawasan Pajak Melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah
1	Penyelewengan oleh wajib pajak	70 %
2	Penyelewengan oleh petugas pajak	30%

Tabel diatas memastikan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bandung mengalami penyelewengan pemasukan pajak lebih sering dilakukan oleh wajib pajak sebanyak 70 %, dikarenakan wajib pajak tidak jujur dalam menyetorkan nominal sesuai dengan nominal yang seharusnya disetorkan. Karena membantu wajib pajak melakukan pengisian data pajak yang tidak benar, sebanyak 30% penyelewengan dilakukan oleh petugas pajak. Selain itu, petugas tidak melakukan pemungutan pajak dengan benar.

Bapenda Kota Bandung bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi, Kejaksaan, Kodim mengadakan peninjauan ulang jika terjadi kesalahan dalam penyetoran, menjalankan proses pemungutan pajak, menjalankan investigasi kepada wajib pajak, melaksanakan pengawasan secara berkala untuk meminimalisir adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

Agar dapat diketahui keberhasilan pengawasan pajak hiburan pada Bapenda Kota Bandung dapat dilihat dari tingkat efektifitas pendapatan pajak hiburan yang bisa ditinjau pada Tabel 4.

Tabel 4.
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun 2017-2021

No.	Jenis penerimaan	Tahun anggaran	Efektifitas	Keterangan
1	Pajak Hiburan	2017	549,14%	Sangat Efektif
		2018	88,86%	Kurang Efektif
		2019	98,56%	Cukup Efektif
		2020	111.12%	Sangat Efektif
		2021	11,95%	Tidak Efektif

Tabel tersebut menunjukkan efektifitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 dan 2020 dengan angka efektifitas 549,14% dan 111,12% (sangat efektif), untuk tahun 2018 dengan angka efektifitas 88,86% (kurang efektif), untuk tahun 2019 dengan angka 98,56% (cukup efektif), untuk tahun 2021 dengan angka efektifitas 11.95% (tidak efektif), sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu pengawasan pajak hiburan pada Bapenda kota Bandung masih belum stabil.

Pengawasan pemasukan pajak hiburan yang terlaksana masih tidak maksimal yang setiap tahunnya hanya tahun 2017 dan 2020 yang terlihat mencapai target sedangkan selain dari tahun itu belum ada yang bisa mencapai target jika terlihat dari penjelasan di atas.

Ada beberapa bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bandung, yaitu memasang perangkat lunak dan perangkat keras pada system hitung tempat hiburan, mengharuskan parawajib pajak hiburan untuk membuat bukti transaksi dan

memberikannya pada pembeli, melakukan investigasi langsung dan menyelidiki pembukuan jika terdapat kecurangan, memberikan peringatan kepada wajib pajak yang tidak taat.

2. Pembahasan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan pajak hiburan dengan cara melakukan penjagaan terhadap wajib pajak hiburan, yaitu pegawai-pegawai Bapenda yang dituntut untuk terjun langsung ke lapangan serta dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan untuk membuktikan kepatuhan serta kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diteruskan oleh wajib pajak dengan jangka waktu setiap bulan. Tanya jawab pribadi pada wajib pajak setiap bulannya adalah merupakan bentuk pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan Tanya-jawab langsung pada wajib pajak mengenai hal yang berkaitan dengan usaha wajib pajak tersebut.

Pajak daerah Kota Bandung berusaha mengatur strategi untuk mampu memaksimalkan pengawasan menggunakan kegiatan seperti mengadakan Tim pendataan terhadap wajib pajak. Kemudian, mengadakan Tim pengawasan terhadap wajib pajak serta petugas wajib pajak. Lalu, mengadakan Tim sosialisasi ke wajib pajak.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pengawasan penerimaan pajak hiburan terhadap Bapenda. Peneliti sebelumnya mengatakan bahwa tidak semua daerah kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia bersifat mutlak dalam hal pengenaan pajak hiburan (Fahreja et al., 2019). Penelitian sebelumnya (Saputra & Rulandari, 2020) bahwa menemukan bahwa ketersediaan petugas pajak yang terbilang sangat kurang, sebagai akibatnya hal tersebut menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Kemudian, penelitian sebelumnya (Maulana, 2018) mengatakan bahwa belum sempurnanya sistem serta proses pemungutan. Kemudian, wewenang pemberi izin usaha dan pencabutan izin usaha yang melakukan pelanggaran berada diluar instansi Bapenda Kota Bandung adalah alasan petugas masih belum dapat melakukan sanksi-sanksi perpajakan.

3. Diskusi

Berdasarkan analisis data, pengawasan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih terlihat kurang stabil dan lemahnya sistem pemantauan. Pengawasan yang kurang baik mengakibatkan terjadi kekeliruan dan banyaknya wajib pajak yang tidak dilakukan tahap penagihan. (Watusseke et al., 2016). Hal ini mengakibatkan tidak terealisasinya jumlah penerimaan pajak hiburan. Suatu proses untuk memutuskan, menilai dan mengoreksi pekerjaan yang sudah dan belum terlaksana disebut pengawasan. Anggaran penerimaan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja serta alat koordinasi bagi Bapenda untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh Bapenda Kota Bandung agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Dalam pembayaran pajak, wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya dalam hal operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) termasuk kedalam hambatan yang biasa dihadapi Bapenda Kota Bandung. Kemudian, masih banyaknya wajib pajak yang memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu, masih adanya wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa pemberitahuan pada petugas pajak. Selanjutnya,

kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak hiburan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang dialami.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data lebih akurat. Petugas pajak melakukan pengawasan secara berkala pada wajib pajak agar dapat terhindar dari penyampaian data yang tidak benar atau adanya kekeliruan yang terjadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dari realisasi pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan hasil yang belum stabil. Indikasi ini terlihat dengan masih banyak wajib pajak yang belum menanggung pajaknya atau adanya kekeliruan antara realisasi serta target penerimaan pajak hiburan menjadikan realisasi pajak hiburan tidak stabil. Aktivitas pengawasan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang masih belum dapat dipecahkan yang sering terjadi setiap tahun yang mengakibatkan wajib pajak menimbulkan pengawasan yang bersifat tidak kondusif adalah merupakan akibat negatif dari pengawasan yang dilakukan Bapenda. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan adalah investigasi yang tidak terselesaikan pada waktunya akan mengakibatkan dokumen kekurangan dari kurang bayar pajak hiburan yang menumpuk menjadi tidak dapat ditagih lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E., & Krelove, R. (1999). *Tax Assignments: Options for Indonesia 1*.
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Alfinis Tunggal, P. di, Pudyatmoko, S., & Widiarto, S. (2014). *Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap*.
- Anggraeni, R. D., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia. *'ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.18546>
- Citra Mariana, Yati Mulyati, Diah Andari, & Dyah Purnamasari. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaanpertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efekindonesia (Bei) Periode 2019-2021. *Jurnal Darma Agung* , 30(3), 533–546.
- Emm, N. (2013). *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Fahreja, Z., Rizal, Y., Lubis, N. K., Kunci, K., Kontribusi, :, Hotel, P., Restoran, P., Hiburan, P., & Daerah, P. A. (2019). Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139–150.

- Faslah, R., & Haris, D. A. (2017). Perencanaan Strategis Sistem Informasi. *Print) Jurnal Eltikom*, 1(1).
- Gde, P., Putra, M., Ketut, G., & Ulupui, A. (2015). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*.
- Hadi RAFSANJANI, A., & Agustina, N. (2022). Analysis of Local Tax Performance Through Tax Capacity and Tax Effort in Indonesia 2014-2018. *Asian Journal of Business Environment*, 12(4), 43–53. <https://doi.org/10.13106/ajbe.2022.vol12.no2.43>
- Khairul Shaleh. (2014). Dampak Penerimaan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Berbasis Undang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3(2), 1–11.
- Jayusman, I., Agus, O., & Shavab, K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. Dalam *Halaman | 13 Jurnal Artefak* (Vol. 7, Issue 1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Lutfi, A. (2006). *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*.
- Maulana, A. H. (2018). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Mini-. (2011). *Legal And Institutional Measures: Key Requirements For Effective Municipal Budget Oversight*.
- Mulyani, H. S., Marta, T., Dasuki, S., & Amnah, N. (2022). Nomor 1 Periode Februari-Agustus. Dalam *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun* (Vol. 3).
- Parulian Remus, S. (2017). Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. Dalam *Jurnal Ilmiah Methonomi* (Vol. 3, Issue 2).
- Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, P., & Wijaya Syam, A. (2021). Economy Deposit Journal (E-DJ) Potential Entertainment Tax Revenue and Its Contribution to Local Revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency. *Economy Deposit Journal*, 3(1), 88–95.
- Purnamasari, D., Mulyati, Y., Andari, D., & Amatullah, H. (2021). Influence of Final Income Tax Users Based on Gross Circulation on Payment of Final Income Tax: A Geographical Review on Trading Companies and Service Companies Listed in CV Multi Sarana Consultant, Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(1), 303–314. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800570>
- Rusli, M. (t.t.). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. <http://repository.uin->
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1106>

-
- Sari, D., Kusuma Wardani, R., & Fauzi Lestari, D. (2021). The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). Dalam *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* (Vol. 12, Issue 4).
- Setiawan, A. A. S. I. P., Yuliarmi, N. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). The Effect Of Locally-Generated Revenue, Investment, And Education On Labor Absorption And Per Capita Income In Regencies / Cities Of Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 99(3), 103–110. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-03.12>
- Stein, J. U., & Rowe, J. N. (1989). Computerized Budget Monitoring. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 60(4), 84–87. <https://doi.org/10.1080/07303084.1989.10604423>
- Watusেকে, C., Pangemanan, S. S., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2016). Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota Manado Analysis Of Potential Entertainment Tax In The City Of Manado. *Maret*, 4(1), 524–535.
- Wibisono dan Herry Purnomo, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Dalam *Sistem Informasi* (Vol. 2).